



# LEMBARAN DAERAH

NOMOR : 65.

TAHUN : 1976.

SERI : D. NO. : 65.

## DEPARTEMEN DALAM NEGERI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

### SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

Nomor : 40/Skep/Ek/I.a/354/1976

#### T E N T A N G :

### IJIN BEROPERASI BAGI PERUSAHAAN ATAU BADAN HUKUM YANG BERGERAK DALAM BIDANG PESTISIDA

#### GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Menimbang : 1. Bahwa dengan semakin meningkatnya pemakaian pestisida di daerah Bali maka untuk mencegah akibat<sup>2</sup> negatif dari penyimpanan, peredaran dan penggunaan pestisida dimaksud, dipandang perlu untuk mengambil langkah<sup>2</sup> pengamanan dengan sebaik-baiknya.
2. Bahwa untuk maksud tersebut diatas dipandang perlu untuk menertibkan pengeluaran surat ijin untuk beroperasi bagi perusahaan<sup>2</sup> atau badan hukum yang bergerak dalam bidang pestisida.
- Mengingat : 1. Undang<sup>2</sup> No. : 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali.
2. Undang<sup>2</sup> No. 5 tahun 1974 tentang Pokok<sup>2</sup> Pemerintahan di Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. : 7 tahun 1973 tanggal 17 Maret 1973 tentang Pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida.

4. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. : 473/Kpts/Um/9/1974 tanggal 20 September 1974.
5. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. : 743/Kpts/Um/12/1974 tanggal 17 Maret 1974.
6. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. : 201/Kpts/OP/5/1975 tanggal 7 Mei 1975 tentang Penunjukkan Pejabat yang diberi wewenang mengawasi peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida.
7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 17 Oktober 1975 No. : 48/Skep/Ek/I.a/541/1975 tentang Team Pengawasan Pestisida Daerah Tingkat I Bali.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- I. Ijin Operasi bagi Perusahaan2/Badan Hukum yang bergerak dalam bidang pestisida di wilayah Daerah Tingkat I Bali diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
  - II. Ijin Operasi baru diberikan setelah Perusahaan / Badan Hukum yang bersangkutan mempunyai Ijin Usaha dari Perwakilan Departemen Perdagangan dan memperoleh Rekomendasi dari Team Pengawas Pestisida Daerah Tingkat I Bali.
  - III. Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini maka Perusahaan2/Badan Hukum yang memperoleh Ijin Operasi tidak berdasarkan Surat Keputusan ini agar memperbaharui Surat Ijin Operasinya.
  - IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Jitapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau dan diroboh kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : D E N P A S A R,  
Pada tanggal : 8 JUNI 1976.

An. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali  
Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Bali  
t.t.d.

( DRS. SEMBAH SUBHAKTI )

NIP. : 010023939.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali,  
No. : 65 tanggal : 16 Agustus Tahun 1976,  
Seri : D No. : 65.  
Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Bali.  
t.t.d.

( **DRS. SEMBAH SUBHAKTI** )

NIP. : 01.0023039.

- SALINAN** dari Surat Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :
1. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta.
  2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
  3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta.
  4. Menteri Tenaga Kerja, Koperasi dan Transmigrasi di Jakarta.
  5. Menteri Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta.
  6. Komisi Pestisida pada Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Pasar Minggu Jakarta di Jakarta.
  7. MUSPIDA Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
  8. Ketua DPRD. Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
  9. BAPPEDA/IRDA/Direktorat/Biro pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
  10. Semua Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Bali.
  11. Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Bali di Denpasar.
  12. Kepala Dinas Pertanian Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
  13. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
  14. Kepala Kantor Tenaga Kerja Propinsi Bali di Denpasar.
  15. Yang bersangkutan untuk dimaklumi.-